



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU) 126  
Laman: dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN DALAM JARINGAN (*HYBRID LEARNING*)

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut
2. Ketua Sekolah Tinggi
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat edaran kami Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami kembali menghimbau kepada Saudara agar:

1. mengutamakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan perguruan tinggi. Apabila perguruan tinggi betul-betul belum siap maka tetap melakukan pembelajaran secara daring;
2. penyelenggaraan pembelajaran secara campuran – tatap muka dan dalam jaringan (*hybrid learning*) dilakukan secara hati-hati, penuh kewaspadaan, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
3. memastikan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka telah memperoleh dukungan penuh dari orang tua/wali, pemerintah daerah, dan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat;
4. mematuhi panduan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi; dan
5. melakukan evaluasi secara periodik terhadap pembelajaran tatap muka yang telah diselenggarakan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



8 Januari 2021  
Direktur Jenderal,

Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan